



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 000.7 / 360 / Bappeda / 2025  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN POKOK PIKIRAN TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi usulan sebelum dilakukan penginputan hasil musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah serta pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pokok Pikiran Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM VERIFIKASI  
USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAN POKOK PIKIRAN TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pokok Pikiran Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:  
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan masyarakat baik melalui musrenbang kecamatan, musrenbang inklusi maupun pokok pikiran DPRD;
  - b. Wakil Ketua:  
membantu tugas ketua dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan masyarakat baik melalui musrenbang kecamatan, musrenbang inklusi maupun pokok pikiran DPRD;
  - c. Sekretaris:  
melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim;
  - d. Anggota:
    1. menghimpun serta mengorganisir usulan masyarakat baik melalui musrenbang kecamatan, musrenbang inklusi maupun pokok pikiran DPRD yang telah di Input dalam sistem informasi pemerintahan daerah; dan
    2. memverifikasi usulan sebelum diajukan kepada perangkat daerah tujuan dalam Forum perangkat daerah/Lintas perangkat daerah.
- KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12/02/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 000.7/1368/bappeda/2025  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI USULAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAN POKOK PIKIRAN  
TAHUN 2025

- I. Ketua : Wahyuni, S.Pd., M.Pd (Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- II. Wakil Ketua : Cendy Aisyah, M.S.T NIP. 19830511 201001 2 007 (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- III. Sekretaris : Irwan, S.E., M.M NIP. 19860919 200604 1 002 (Perencanaan Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- IV. Anggota :
1. Ardin, S.E., M.M NIP. 19860906 201101 1 006 (Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  2. Selamat Santoso, S.T., M.Ling NIP. 19850124 201503 1 001 (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
  3. Dita Nadia Putri, S.Kom., M.Si., M.Env NIP. 19901013 201503 2 002 (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
  4. Roni Hidayat, S.E NIPPPK. 19840206 202321 1 013 (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
  5. M. Irzam Pangeran, S.E NIPPPK. 19851102 202321 1 018 (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)



6. Nuriani, S.Sos NIPPPK. 19730220 202421 2 001 (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
7. Irna (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
8. Irna Ekayana (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
9. Indriaty Vivin Limbong, S.Pi (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
10. Nurfadilla, S.E (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
11. Putri Viaritya, S.Hut (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
12. Sri Irma Ningsih, S.Sos (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
13. M. Herianto (Inklusif)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO, RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004